



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | DEDI SAHPUTRA ALIAS UWO BIN ALM. NURDIN |
| 2. | Tempat lahir | : | Gelumbuk; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 33 Tahun/14 Juni 1989; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Desa Gelumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H dan Maman Supriadi, S.H.I., M.H., Advokat pada perkumpulan Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentra Keadilan (YBBHSK) yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Samping Puskesmas Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 37/Pen.Pid/2023/PN Ttn tanggal 1 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Sahputra Alias Uwo Bin Alm. Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dedi Sahputra Alias Uwo Bin Alm. Nurdin dan oleh karena itu berupa Pidana penjara selama selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani, serta Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,20 (Nol koma dua puluh) gram;
 - b) 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - c) Uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara
 - d) 1 (satu) unit Sepeda motor jenis yamaha Vixion warna merah-hitam dengan les putih dengan nomor polisi BL 4345 TO;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sufriadi

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa Dedi Sahputra Alias Uwo Bin Alm. Nurdin untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Sahputra Alias Uwo Bin Alm. Nurdin dengan hukuman ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatan pidana serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Dedi Sahputra Alias Uwo Bin Alm. Nurdin pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : /60039.00/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan berat brutto 0,20 (Nol koma nol dua puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.20 wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Rahmad (DPO) melalui percakapan Whatsapp untuk meminta kepada Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saudara Rahmat mengirimkan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Aplikasi Dana milik Terdakwa. Uang tersebut sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu sedangkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kaca pyrek dan upah untuk Terdakwa. Lalu sekira pukul 14.38 Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis sabu dengan menghubungi Saudara Apok (DPO) melalui chat Aplikasi Whatsapp, Terdakwa dan Saudara Apok bersepakat bertemu di sebuah Irigasi yang berada di Desa Silolo Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah disepakati tersebut dengan mengendarai Sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha Vixon Warna Merah Hitam dengan nomor Polisi BL 4345 TO dan didalam perjalanan Terdakwa singgah ke sebuah Conter HP untuk mengambil uang dari rekening sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa belanjakan rokok seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa masih pada hari yang sama Sekira pukul 15.15 Terdakwa sampai di sebuah Irigasi dan Terdakwa bertemu dengan Saudara Apok. Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Apok, dan Saudara Apok memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpannya di genggam tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 15.30 wib setelah melakukan transaksi, Terdakwa langsung menuju pulang ke arah rumah Terdakwa di Desa Kedai Runding Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh selatan. Pada saat Terdakwa melintas di Desa Simpang Empat Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan, Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin bersama Saksi Khairul Umam Bin Fauzi dan Saksi Jihadi Al Fadil selaku Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu, lalu menyetop Terdakwa yang pada saat itu sedang melintas. Terdakwa pada saat itu terkejut lalu terjatuh dengan sepeda motornya. Dan Saksi Naufal Aulia melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tepat di atas rumput ditempat Terdakwa.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Saksi Naufa Auli menanyakan kepemilikan sabu tersebut, dan Terdakwa membenarkan bahwa sabu tersebut miliknya dan tidak memiliki izin. Terdakwa lalu diamankan ke Polsek Kluet Utara, Saksi Naufal Aulia kemudian menghubungi Saksi Safrudin Bin Alm. H. Samsudin selaku Kepala Desa Setempat untuk datang ke Polsek Kluet Utara. Setelah Saksi Safrudin datang, Saksi Naufal Aulia memberitahukan perihal penangkapan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 2490/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma nol dua nol) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik terdakwa atas nama Dedi Sahputra Alias Uwo Bin Alm. Nurdin dengan Hasil pemeriksaan adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Dedi Sahputra Alias Uwo Bin Alm. Nurdin pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Desa Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Tapaktuan Nomor : /60039.00/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan berat brutto 0,20 (Nol koma nol dua puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.20 wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Rahmad (DPO) melalui percakapan Whatsapp untuk meminta kepada Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saudara Rahmat mengirimkan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Aplikasi Dana milik Terdakwa. Uang tersebut sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu sedangkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kaca pyrek dan upah untuk Terdakwa. Lalu sekira pukul 14.38 Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis sabu dengan menghubungi Saudara Apok (DPO) melalui chat Aplikasi Whatsapp, Terdakwa dan Saudara Apok bersepakat bertemu di sebuah Irigasi yang berada di Desa Silolo Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah disepakati tersebut dengan mengendarai Sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha Vixon Warna Merah Hitam dengan nomor Polisi BL 4345 TO dan didalam perjalanan Terdakwa singgah ke sebuah Conter HP untuk mengambil uang dari rekening sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa belanjakan rokok seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa masih pada hari yang sama Sekira pukul 15.15 Terdakwa sampai di sebuah Irigasi dan Terdakwa bertemu dengan Saudara Apok. Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Apok, dan Saudara Apok memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpannya di genggam tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib setelah melakukan transaksi, Terdakwa langsung menuju pulang ke arah rumah Terdakwa di Desa Kedai Runding Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh selatan. Pada saat Terdakwa melintas di Desa Simpang Empat Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan, Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin bersama Saksi Khairul Umam Bin Fauzi dan Saksi Jihadi Al Fadil selaku Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu, lalu menyetop Terdakwa yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang melintas. Terdakwa pada saat itu terkejut lalu terjatuh dengan sepeda motornya. Dan Saksi Naufal Aulia melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tepat diatas rumput ditempat Terdakwa. Saksi Naufa Auli menanyakan kepemilikan sabu tersebut, dan Terdakwa membenarkan bahwa sabu tersebut miliknya dan tidak memiliki izin. Terdakwa lalu diamankan ke Polsek Kluet Utara, Saksi Naufal Aulia kemudian menghubungi Saksi Safrudin Bin Alm. H. Samsudin selaku Kepala Desa Setempat untuk datang ke Polsek Kluet Utara. Setelah Saksi Safrudin datang, Saksi Naufal Aulia memberitahukan perihal penangkapan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 2490/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma nol dua nol) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik terdakwa atas nama Dedi Sahputra Alias Uwo Bin Alm. Nurdin dengan Hasil pemeriksaan adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Safruddin Bin Alm. H. Samsudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tidak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 15.45 WIB di pinggir jalan Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada saat Saksi lagi di Kantor Desa, lalu pihak Kepolisian Resor Aceh Selatan menghubungi Saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah ditangkap sehubungan tidak pidana Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Desa saksi dan Saksi diminta untuk datang ketempat kejadian penangkapan;
- Bahwa Saksi mendatangi tempat Terdakwa ditangkap dan disana Saksi bertemu dengan anggota kepolisian yang menghubungi Saksi dan Saksi melihat Terdakwa sudah berada di dalam mobil polisi;
- Bahwa Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan yang menangkap Terdakwa sekitar 5 (lima) orang yang nama-namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak kepolisian mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ditangkap di wilayah Saksi dan Saksi diminta sebagai Saksi dalam penangkapan tersebut dan kemudian Saksi bersama anggota kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Aceh Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di tempat penangkapan Terdakwa, Saksi tidak diperlihatkan Narkotika jenis sabu-sabu Saksi baru diperlihatkan Narkotika jenis sabu-sabu saat saksi diperiksa sebagai Saksi di Kepolisian Resor Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa penjelasan pihak kepolisian kepada saksi bahwa berat narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dan untuk apa Narkotika tersebut bagi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saat Terdakwa ditangkap, karena Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa mengenai barang bukti seperti Uang, Handphone Android dan sepeda motor, Saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada pihak Penyidik Kepolisian telah benar dan tidak ada perubahan apa pun terhadap berita acara tersebut;

- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan penjelasan pihak kepolisian kepada Saksi ketika Saksi satu mobil dengan pihak polisi dan Terdakwa menuju Polres Aceh Selatan ada disampaikan kepada Saksi bahwa pemilik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah ada memiliki izin dalam dalam membeli dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 15.45 WIB di pinggir jalan Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang bernama Khairul Umam, Jihadi Al Fadli dan Mahadi melakukan patroli rutin di wilayah Kluet Raya. Kemudian Saksi Bersama rekan-rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwasanya seseorang yang diduga membawa narkotika jenis sabu dari arah Kecamatan Pasie Raja dan akan melintas di Kecamatan Kluet Utara. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung bergerak menuju Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dan menunggu Terdakwa melintas. Dan sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa melintas dan Saksi Bersama rekan-rekan Saksi langsung menghadang dan memberhentikan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi BL 4345 TO, pada saat itu Terdakwa terkejut dan sempat terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan Saksi melihat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas rumput di tempat Terdakwa ditangkap;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram di atas rumput yang sebelumnya sabu-sabu tersebut dibuang/dijatuhkan oleh Terdakwa dari tangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi temukan tersebut, Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Rahmad yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Apok (DPO) di Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Apok (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi saudara Apok (DPO) dengan menggunakan Hanphone Android merek Vivo warna Biru sebagai alat komunikasinya setelah harga disepakati lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendatangi saudara Apok (DPO) ke alamatnya di Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan transaksi Narkotika tersebut;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu, sepeda motor dan Handphone yang disita, juga dilakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari keterangan Terdakwa uang tersebut rencananya mau dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli alat isap sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa kepada saudara Apok (DPO) sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) mau digunakan (diisap) oleh terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Rahmad (DPO);
- Bahwa yang menemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Apok (DPO), Terdakwa membawanya dan mau



diserahkan kepada saudara Rahmat (DPO) untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Vixion warna merah-hitam dengan Nopol BL 4345 TO yang digunakan terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Apok sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 15.45 WIB di pinggir jalan Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang bernama Khairul Umam, Jihadi Al Fadli dan Mahadi melakukan patroli rutin di wilayah Kluet Raya. Kemudian Saksi Bersama rekan-rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwasanya seseorang yang diduga membawa narkotika jenis sabu dari arah Kecamatan Pasie Raja dan akan melintas di Kecamatan Kluet Utara. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung bergerak menuju Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dan menunggu Terdakwa melintas. Dan sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa melintas dan Saksi Bersama rekan-rekan Saksi langsung menghadang dan memberhentikan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi BL 4345 TO, pada saat itu Terdakwa terkejut dan sempat terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan Saksi melihat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas rumput di tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening dengan berat Brutto 0,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua puluh) gram di atas rumput yang sebelumnya sabu-sabu tersebut dibuang/dijatuhkan oleh Terdakwa dari tangannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi temukan tersebut, Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saudara Rahmad yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Apok (DPO) di Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Apok (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi saudara Apok (DPO) dengan menggunakan Hanphone Android merek Vivo warna Biru sebagai alat komunikasinya setelah harga disepakati lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendatangi saudara Apok (DPO) ke alamatnya di Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan transaksi Narkotika tersebut;

- Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu, sepeda motor dan Handphone yang disita, juga dilakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari keterangan Terdakwa uang tersebut rencananya mau dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli alat isap sabu-sabu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa kepada saudara Apok (DPO) sebanyak 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) mau digunakan (diisap) oleh terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Rahmad (DPO);

- Bahwa yang menemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah Saksi Naufal Aulia;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Apok (DPO), Terdakwa membawanya dan mau diserahkan kepada saudara Rahmat (DPO) untuk digunakan bersama-sama;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Vixion warna merah-hitam dengan Nopol BL 4345 TO yang digunakan terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Apok sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 15.45 WIB di pinggir jalan Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian Resor Aceh Selatan lebih kurang 4 (empat) orang anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa lagi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah-hitam dengan Nopol BL 4345 TO diberhentikan oleh saksi Naufal Aulia dan rekan-rekannya dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa anggota kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu-sabu saat terdakwa ditangkap diatas rumput karena sabu-sabu tersebut sebelumnya terdakwa buang;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan saat Terdakwa ditangkap 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Apok yang berlatam di Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Apok sebelumnya telah sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mau Terdakwa gunakan/isap bersama-sama teman Terdakwa bernama Rahmad karena uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut uangnya saudara Rahmat;
- Bahwa Saudara Rahmad menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), beli minyak sepeda motor Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang disita rencananya untuk membeli alat/bong untuk menggunakan/isap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saudara Apok menggunakan Handphone Android merek Vivo warna Biru milik Terdakwa ke Handphone saudara Apok melalui chat aplikasi WhatsApp setelah disepakati harga dan jumlahnya lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah-hitam dengan Nopol BL 4345 TO milik abang Terdakwa mendatangi rumah saudara Apok ke Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan transaksi jual belinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara Apok ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu karena sebelumnya Terdakwa telah 3 (tiga) membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Apok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berita acara pemeriksaan Terdakwa yang ada diberkas penyidik kepolisian tersebut telah benar dan tidak ada perubahan apapun terhadap berita acara tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sufriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena sepeda motor saksi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah-hitam dengan les putih dengan Nomor polisi BL 4345 TO disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah-hitam dengan les putih dengan Nopol BL 4345 TO disita oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn



- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah-hitam dengan les putih dengan Nomor polisi BL 4345 TO tersebut adalah saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa yang terakhir meminjam sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena sehari-harinya Terdakwa sering memakai atau menggunakan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor saksi tersebut disita oleh pihak kepolisian dari masyarakat yang mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa dan sepeda motor tersebut ditangkap dan disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan dari masyarakat bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah-hitam dengan les putih dengan Nopol BL 4345 TO tersebut adalah STNK dan BPKB sepeda motor tersebut bukan atas nama Saksi karena Saksi membeli secara bekas dari orang lain yang belum Saksi balikkan nama pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Desa Simpang Empat Kutafajar, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 014/60039.00/2023 17 Maret 2023 Berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 2490/NNF/2023 tanggal 4 Mei 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik terdakwa atas nama Dedi Sahputra alias Uwo Bin Alm. Nurdin dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,20 (Nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru;
- Uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis yamaha Vixion warna merah-hitam dengan les putih dengan nomor polisi BL 4345 TO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dengan cara menghadang dan menghentikan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Merah Hitam dengan nomor polisi BL 4345 TO yang Terdakwa kendarai;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh oleh Saksi Naufal Aulia dan dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan bahwasanya seseorang yang diduga membawa narkotika jenis sabu dari arah Kecamatan Pasie Raja dan akan melintas di Kecamatan Kluet Utara. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Naufal Aulia dan dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan langsung bergerak menuju Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dan menunggu Terdakwa melintas. Dan sekira pukul 15.30 WIB hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melihat Terdakwa melintas dan saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan langsung menghadang dan memberhentikan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi BL 4345 TO, pada saat itu Terdakwa terkejut dan sempat terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan Saksi melihat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas rumput di tempat Terdakwa ditangkap;

3. Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram di atas rumput yang sebelumnya sabu-sabu tersebut dibuang/dijatuhkan oleh Terdakwa dari tangannya;

4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Apok (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

5. Bahwa benar selain Narkotika jenis sabu-sabu juga ikut sita dalam perkara ini 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru, uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis yamaha Vixion warna merah-hitam dengan les putih dengan nomor polisi BL 4345 TO;

6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 014/60039.00/2023 17 Maret 2023 Berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 2490/NNF/2023 tanggal 4 Mei 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik terdakwa atas nama Dedi Sahputra alias

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uwo Bin Alm. Nurdin dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dedi Sahputra Alias Uwo Bin Alm. Nurdin yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek



pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43)



setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah perpindahan kepemilikan barang kepada seseorang yang bisa disebabkan oleh karena adanya hibah, atau karena adanya jual-beli, atau karena adanya waris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menyimpan” adalah adanya barang tersebut ditempat disimpan dalam suatu tempat dimana Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” adalah adanya benda tersebut dalam penguasaan secara fisik oleh Terdakwa, sedangkan yang dimaksud unsur “menyediakan” adalah adanya perilaku dari Terdakwa untuk penyediaan benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dengan cara menghadang dan menghentikan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Merah Hitam dengan nomor polisi BL 4345 TO yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh oleh Saksi Naufal Aulia dan dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan bahwasanya seseorang yang diduga membawa narkotika jenis sabu dari arah Kecamatan Pasie Raja dan akan melintas di Kecamatan Kluet Utara. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Naufal Aulia dan dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan langsung bergerak menuju Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dan menunggu Terdakwa melintas. Dan sekira pukul 15.30 WIB hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melihat Terdakwa melintas dan saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan langsung menghadang dan memberhentikan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi BL 4345 TO, pada saat itu Terdakwa terkejut dan sempat terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan Saksi melihat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas rumput di tempat Terdakwa ditangkap;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Menimbang, Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram di atas rumput yang sebelumnya sabu-sabu tersebut dibuang/dijatuhkan oleh Terdakwa dari tangannya;

Menimbang, Bahwa benar selain Narkotika jenis sabu-sabu juga ikut sita dalam perkara ini 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru, uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis yamaha Vixion warna merah-hitam dengan les putih dengan nomor polisi BL 4345 TO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 2490/NNF/2023 tanggal 4 Mei 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik terdakwa atas nama Dedi Sahputra alias Uwo Bin Alm. Nurdin dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 014/60039.00/2023 17 Maret 2023 Berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Naufal Aulia dan saksi Jihadi Al Fadhil beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara sebanyak 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh), maka unsur "Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur yaitu menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, dengan demikian sudah cukup alasan untuk menyatakan unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dengan demikian unsur “tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,20 (Nol koma dua puluh) gram karena merupakan barang terlarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dalam persidangan tidak terbukti sebagai hasil dari jual beli narkotika jenis sabu, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis yamaha Vixion warna merah-hitam dengan les putih dengan nomor polisi BL 4345 TO, oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan milik Saksi Sufriadi, maka dikembalikan kepada Saksi Sufriadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang lain;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Sahputra Alias Uwo Bin Alm. Nurdin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna biru;
 - Dirampas untuk negara
 - Uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Sahputra Alias Uwo Bin Alm. Nurdin
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah-hitam dengan les putih dengan nomor polisi BL 4345 TO;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sufriadi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami Gugun Gunawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Agung Gumelar, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Gugun Gunawan, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Hasnul